



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR :188.45/ **936** /405.25/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENANGANAN WABAH *CORONAVIRUS DISEASE (COVID -19)*
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu segera mengambil langkah - langkah cepat untuk menangani berbagai dampak Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang timbul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo;
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.081.358.000,00 (empat milyar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 MAR 2020

BUPATI PONOROGO,


H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/926/405.25/2020

TANGGAL : 31 MAR 2020


RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGANAN
WABAH CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
ALAT PELINDUNG DIRI					
1	APD set terdiri dari baju cover all, sarung tangan, nurse cap, helm plus visior, shoe cover, kacamata)	530	bh	350.000,00	185.500.000,00
2	Masker N95	1.000	bh	50.000,00	50.000.000,00
3	Masker bedah	50.000	bh	6.000,00	300.000.000,00
4	Sepatu boot	200	pasang	275.000,00	55.000.000,00
5	Sarung tangan non steril	45.000	pasang	2.000,00	90.000.000,00
6	Sarung tangan panjang	3000	pasang	25.000,00	75.000.000,00
ALAT KESEHATAN					
7	Termal Scanner	70	bh	5.000.000,00	350.000.000,00
8	Body sterilizer chamber with UV	2	Unit	19.000.000,00	38.000.000,00
9	Body sterilizer chamber	10	Unit	5.000.000,00	50.000.000,00
BAHAN HABIS PAKAI HYGIENE DAN SANITASI					
10	Desinfektan	10	drum	16.000.000,00	160.000.000,00
11	Aquadest	1.000	Ltr	30.000,00	30.000.000,00
12	Hand sanitizer	2.000	btl	55.000,00	110.000.000,00
13	Desinfektan untuk fasilitas umum	2	Paket	5.000.000,00	10.000.000,00
SUPLEMEN DAYA TAHAN TUBUH PETUGAS					
14	Vitamin	57.780	btr	1.500,00	86.670.000,00

1	2	3	4	5	6
PROMOTIF					
15	Leaflet (promotif)	1	paket	30.000.000,00	30.000.000,00
BIAYA PEMERIKSAAN DI POS PERBATASAN ANTAR KABUPATEN					
16	Biaya Konsumsi petugas pemeriksa di Pos Perbatasan, dengan rincian	18.335	OK	35.000,00	643.069.000,00
	- Pos Mlilir (35 or x 3 kali x 9 hari)				
	- Pos Pangkal Sawoo (35 or x 3 kali x 9 hari) - Pos Danyang Sukorejo (35 or x 3 kali x 9 hari) - Pos Biting Badegan (35 or x 3 Kali x 9 hari)				
	- Pos Slahung (35 or x 3 kali x 9 hari)				
	- Pos Sampung (25 or x 3 kali x 8 hari)				
	- Pos Sooko (25 or x 3 kali x 8 hari)				
17	Bantuan transport petugas dan relawan di pos perbatasan (25 or x 9 hr x 2 sift) + (18 or x 2sift x 9 hr x 4 pos) + (15 or x 2 sift x 8 hr x 2 Pos)	6.968	OH	100.000,00	696.800.000,00
18	BBM untuk Satpol PP	27	Hari	1.378.000,00	37.206.000,00
PENYEDIAAN SARANA POSKO PEMERIKSAAN SUHU TUBUH					
19	Sewa tenda dan meja kursi	7	Paket	1.800.000,00	12.600.000,00
20	Sewa Genset dan Lampu	7	Paket	1.050.000,00	7.350.000,00
21	BBM Genset	7	Paket	2.208.000,00	15.456.000,00
PENYEDIAAN SARANA TEMPAT CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS)					
22	Tempat cuci tangan di area publik	500	set	900.000,00	450.000.000,00
23	Tenaga kerja (173 or x 20 hr)	3.460	or	100.000,00	346.000.000,00
24	Makan pekerja (173 or x 20 hr)	3.460	or	27.500,00	95.150.000,00
25	BBM	1	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00

1	2	3	4	5	6
26	Pajak	1	Paket	90.115.000,00	90.115.000,00
MONITORING LAPANGAN OLEH SATPOL PP					
27	Transport Monitoring di tempat tempat tertentu (Tp perbelanjaan, cafe pasar, warung dll) dan razia anak sekolah (8 or x 14 hr x 4 lokasi)	448	OH	50.000,00	22.400.000,00
28	Transport Monitoring oleh komandan di tempat tempat tertentu (tp perbelanjaan,cafe,pasar, warung dll) & razia anak sekolah (5 or x 14 hr)	70	OH	75.000,00	5.250.000,00
29	Makan minum (53 or x 14 hr) dan (5 dus aqua x 14 hari)	1	paket	23.765.000,00	23.765.000,00
30	BBM	1	Paket	6.027.000,00	6.027.000,00
JUMLAH				4.081.358.000,00	

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI